

Implikasi Politik Hukum Era Jokowi-Prabowo terhadap Efektivitas Penanganan Kasus Pidana Hak Kekayaan Intelektual: Kajian Aspek Legislasi dan Yurisprudensi

Amelia

Universitas Jenderal Soedirman, Indonesia

 amelia070@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Dinamika hukum di Indonesia senantiasa menjadi cerminan dari orientasi politik yang diusung oleh pemerintah yang berkuasa. Isu reformasi dan penegakan hukum, khususnya di sektor ekonomi kreatif, menjadi prioritas strategis di tengah tuntutan global. Dalam konteks ini, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu pilar utama yang memerlukan konsistensi dan kekuatan hukum pidana. Penelitian ini secara spesifik menganalisis implikasi politik hukum dalam dua era kepemimpinan yang berbeda, yaitu era Joko Widodo dan transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto, terhadap efektivitas penanganan kasus pidana HKI. Permasalahan utama yang diangkat adalah sejauh mana kontinuitas dan perubahan arah politik hukum di tingkat eksekutif memengaruhi substansi legislasi dan praktik yurisprudensi dalam kasus-kasus pelanggaran pidana HKI. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian ini fokus pada kajian aspek legislasi dan yurisprudensi. Data primer yang digunakan meliputi Undang-Undang terkait HKI, peraturan pelaksanaannya, serta putusan-putusan pengadilan pidana HKI yang signifikan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada era Jokowi, politik hukum cenderung mengarah pada konsolidasi melalui paket kebijakan seperti Undang-Undang Cipta Kerja, yang berdampak pada perubahan nomenklatur dan prosedur penanganan pidana HKI. Di sisi yurisprudensi, ditemukan adanya keragaman penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pidana HKI, yang menunjukkan perlunya konsolidasi panduan politik hukum yang lebih jelas pada era kepemimpinan selanjutnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa transisi politik hukum harus diarahkan pada penguatan kerangka regulasi yang lebih stabil dan implementasi yang konsisten untuk memastikan perlindungan HKI yang efektif dan mendukung iklim investasi

Kata kunci: Politik Hukum; Hak Kekayaan Intelektual; Pidana HKI; Legislasi; Yurisprudensi; Jokowi; Prabowo.

ARTICLE INFO

Received
June 12, 2025

Revised
July 28, 2025

Accepted
August 29,
2025.

Diterbitkan oleh
ISSN

Website

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY SA

Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
2622-5212

<https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



PENDAHULUAN

Arah perkembangan hukum di Indonesia selalu memiliki korelasi yang erat dengan orientasi politik dan visi pembangunan yang diusung oleh pemerintahan yang berkuasa. Keterkaitan antara yurisprudensi dan kebijakan eksekutif ini menjadi sangat vital, khususnya dalam konteks ekonomi kreatif yang menjadikan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai fondasi strategis. Konsekuensinya, setiap pergantian atau konsolidasi kepemimpinan seperti yang terjadi pada era Presiden Joko Widodo dan masa transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto secara langsung memengaruhi efektivitas dan konsistensi hukum pidana di sektor HKI. Fenomena ini menegaskan bahwa kebijakan hukum (*legal policy*) pada dasarnya merupakan produk politik (*political product*) yang dibentuk oleh konfigurasi politik kekuasaan¹.

Politik hukum di Indonesia mengalami dinamika yang signifikan pada masa transisi kepemimpinan dari pemerintahan Prabowo ke era Presiden Joko Widodo. Pada masa transisi, arah

¹ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 15-20; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78.

politik hukum cenderung menekankan stabilitas regulasi sekaligus membuka ruang untuk reformasi hukum yang mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Jokowi secara khusus menekankan kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*), yang diwujudkan melalui Undang-Undang Cipta Kerja. UU ini dirancang sebagai hukum responsif yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan nasional, mendorong transformasi ekonomi, memperbesar arus investasi, dan memperluas kesempatan kerja.²

Metode *omnibus law* yang diterapkan dalam UU Cipta Kerja menyatukan berbagai regulasi dalam satu undang-undang, sehingga mengurangi tumpang tindih hukum dan meningkatkan kepastian normatif, sejalan dengan prinsip Hans Kelsen mengenai sistem norma hukum yang konsisten dan logis³. Pendekatan hukum ini juga sejalan dengan teori hukum responsif Roscoe Pound, yang menekankan bahwa hukum efektif ketika mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat⁴. UU Cipta Kerja bukan sekadar instrumen normatif, tetapi juga alat untuk mempercepat perizinan, memfasilitasi investasi, dan mendukung pertumbuhan UMKM, sehingga relevan dengan teori hukum positif John Austin dan H.L.A. Hart yang menekankan kepatuhan dan kepastian hukum⁵. Kerangka teoritis ini menjustifikasi pentingnya penelitian untuk menganalisis bagaimana UU Cipta Kerja, dalam konteks politik hukum transisi, berperan meningkatkan kepastian hukum dan efektivitas implementasi regulasi yang mendukung pembangunan ekonomi.

Dimensi kedua berpusat pada aspek yurisprudensi, yang berfungsi sebagai barometer implementasi hukum di ranah praktik pengadilan. Efektivitas penegakan hukum pidana HKI tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga pada interpretasi dan konsistensi putusan hakim. Hasil analisis awal menunjukkan bahwa meskipun kerangka legislasi telah disesuaikan, implementasi di tingkat pengadilan sering diwarnai oleh keragaman penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pidana, seperti niat jahat (*mens rea*) atau kerugian yang diderita pemegang hak⁶. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan kedua, yaitu bagaimana politik hukum era transisi kepemimpinan dapat diarahkan untuk mengonsolidasikan panduan yang lebih jelas guna mengatasi keragaman penafsiran hakim dan meningkatkan efektivitas praktik penanganan pidana HKI.

Melalui pendekatan hukum normatif dengan kajian mendalam terhadap produk legislasi (UU Cipta Kerja dan peraturan terkait HKI) serta putusan-putusan pengadilan pidana HKI yang signifikan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan peta jalan kebijakan (*policy roadmap*). Hal ini krusial untuk memastikan bahwa perlindungan HKI di Indonesia stabil, prediktif, dan efektif, yang pada akhirnya akan menopang iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi kreatif nasional. Rumusan masalah

1. Apa dampak spesifik dari kebijakan legislasi (terutama UU Cipta Kerja) terhadap nomenklatur dan prosedur penanganan pidana HKI?
2. Bagaimana politik hukum era transisi kepemimpinan dapat diarahkan untuk mengonsolidasikan panduan yang lebih jelas guna mengatasi keragaman penafsiran hakim dan meningkatkan efektivitas praktik penanganan pidana HKI?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian ini memposisikan hukum sebagai sistem norma yang otonom (*law in books*) yang bersifat preskriptif, dengan tujuan utama menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum untuk menjawab isu yang dikaji.⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga aspek

² Anggraeny Arief & Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 12.

³ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 22.

⁴ Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), hlm. 120.

⁵ John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), hlm. 55; H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), hlm. 80–85.

⁶ Ni Putu Indah Sari dan Akmal Ramadhan, "Konsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Hak Cipta: Analisis Terhadap Unsur 'Tanpa Hak dan Izin,'" *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 248–250, doi:10.31078/jk202.245.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35, 78.

utama. Pertama, Pendekatan Perundang-undangan, digunakan untuk mengkaji hierarki dan substansi peraturan, khususnya menganalisis UU Cipta Kerja dan UU HKI terkait, dengan fokus pada perubahan nomenklatur pidana dan prosedur delik aduan.⁸ Kedua, Pendekatan Konseptual, digunakan untuk mengelaborasi konsep-konsep kunci, seperti Politik Hukum, *Mens Rea*, dan Restorative Justice, yang menjadi landasan teoritis dalam pembahasan. Ketiga, Pendekatan Kasus/Yurisprudensi, diterapkan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan pidana HKI yang signifikan. Tujuannya adalah mengidentifikasi keragaman penafsiran hakim terhadap unsur-unsur pidana, sebagai indikator inkonsistensi dan tantangan efektivitas penegakan hukum.⁹ Penelitian ini bersifat studi kepustakaan, yang berarti seluruh data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder diklasifikasikan menjadi Bahan Hukum Primer (peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi), Bahan Hukum Sekunder (jurnal, buku, dan doktrin hukum), serta Bahan Hukum Tersier (kamus dan ensiklopedia). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dan analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif melalui interpretasi hukum, sistematisasi hukum, dan evaluasi hukum preskriptif. Hasil evaluasi ini digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan mengenai konsolidasi politik hukum di era transisi kepemimpinan.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan UU Cipta Kerja secara nyata mempercepat proses perizinan dan meningkatkan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Fenomena ini sejalan dengan teori hukum responsif Roscoe Pound, yang menekankan bahwa hukum yang adaptif terhadap kebutuhan sosial-ekonomi dapat mendorong kesejahteraan masyarakat¹⁰. Dalam konteks politik hukum transisi, UU Cipta Kerja menjadi instrumen strategis pemerintahan Jokowi untuk menyelesaikan masalah tumpang tindih regulasi yang ada sejak periode sebelumnya, sekaligus menciptakan kepastian hukum yang lebih jelas bagi pelaku ekonomi. Politik hukum ini berorientasi pada deregulasi yang sistemik demi mendukung transformasi ekonomi, suatu pendekatan yang menuntut kesiapan kelembagaan penegak hukum.

Elaborasi lebih lanjut menunjukkan bahwa reformasi hukum melalui *omnibus law* ini merupakan respons terhadap ketegangan antara prinsip kedaulatan hukum dan tuntutan efisiensi pasar. Hukum diharapkan tidak lagi menjadi hambatan (*legal barrier*) melainkan fasilitator utama pertumbuhan. Paradigma ini menempatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bukan sekadar kewajiban hukum internasional, melainkan sebagai aset ekonomi strategis yang harus dilindungi secara efisien, menghindari proses litigasi yang mahal dan memakan waktu.

Dari perspektif Hans Kelsen, penggunaan metode *omnibus law* menunjukkan konsistensi dan integrasi sistem norma¹¹. Dengan menyatukan berbagai regulasi dalam satu undang-undang, UU Cipta Kerja menyederhanakan tumpang tindih hukum dan memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi bagi investor dan UMKM. Teori hukum positif John Austin dan H.L.A. Hart menegaskan bahwa keberhasilan implementasi juga ditentukan oleh kepatuhan pelaku usaha dan konsistensi penerapan aturan¹². Hal ini membuktikan bahwa UU Cipta Kerja tidak hanya efektif dari sisi normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen sosial-ekonomi untuk mendorong investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan daya saing nasional, khususnya pada masa transisi politik hukum antara pemerintahan sebelumnya dan Jokowi.

1. Dampak Legislasi UU Cipta Kerja terhadap Nomenklatur dan Prosedur Pidana HKI

Politik hukum di era Presiden Joko Widodo menunjukkan orientasi yang kuat pada peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), yang termanifestasi dalam pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).¹³

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.

⁹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 213-220.

¹⁰ Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, hlm. 122.

¹¹ Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 35.

¹² John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, hlm. 60; H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, hlm. 90.

¹³ Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2021)

Kebijakan *omnibus law* ini membawa dampak signifikan, meskipun tidak selalu eksplisit, pada nomenklatur dan prosedur penanganan kasus pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI).¹⁴

Implikasi utama UU Cipta Kerja terlihat pada penguatan kedudukan delik aduan absolut dalam sejumlah ketentuan pidana HKI (Hak Cipta, Merek, dan Paten). Semangat legislasi ini adalah memprioritaskan penyelesaian sengketa di sektor bisnis melalui jalur non-pidana, kecuali kerugian yang ditimbulkan bersifat masif dan dilaporkan secara resmi oleh pihak yang berhak.¹⁵ Kebijakan ini menegaskan bahwa pidana menjadi *ultimum remedium*, terutama untuk kasus yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi formal. Dengan kata lain, UU Cipta Kerja membatasi intervensi negara dalam sengketa komersial, menempatkan HKI lebih dekat ke ranah hukum privat (perdata) kecuali jika pelanggarannya jelas-jelas berskala besar dan merugikan kepentingan publik¹⁶

Perubahan ini turut memengaruhi peran penegak hukum, khususnya kepolisian. Keterbatasan untuk bertindak represif tanpa adanya aduan resmi dari pemegang hak, yang didorong oleh konsep delik aduan, bertujuan meminimalisasi kriminalisasi berlebihan terhadap sengketa komersial. Namun, pendekatan ini juga dikritisi karena berpotensi mempersulit penindakan jika pemegang hak (terutama UMKM) terbebani oleh kompleksitas prosedur pengaduan.¹⁷ Secara substantif, orientasi legislasi era Jokowi menunjukkan pergeseran fokus menuju konsep *administrative penal law* untuk beberapa pelanggaran bisnis ringan, dengan pidana tetap tersedia untuk kasus pembajakan masif.¹⁸ Dengan demikian, terhadap pelanggaran HKI yang tergolong minor, sanksi administratif seperti denda atau pencabutan izin usaha menjadi langkah utama yang harus diterapkan. Hukuman pidana baru diberlakukan apabila sanksi administratif tidak efektif atau ketika pelanggaran dilakukan secara sistematis serta menimbulkan dampak ekonomi yang signifikan.

2. Konsolidasi Politik Hukum Mengatasi Keragaman Penafsiran Hakim (Yurisprudensi)

Efektivitas penanganan pidana HKI diukur tidak hanya dari kualitas legislasi, tetapi juga dari konsistensi praktik yurisprudensi di pengadilan. Temuan menunjukkan adanya tantangan serius dalam penafsiran unsur-unsur pidana HKI oleh hakim, yang menciptakan ketidakpastian hukum. Salah satu fokus tidak seragam adalah pembuktian niat jahat (*mens rea*) dan kerugian komersial, khususnya dalam kasus Hak Cipta di era digital. Keragaman putusan hakim terkait pembuktian apakah tindakan pelaku dilakukan "dengan sengaja" dan "tanpa hak" menunjukkan kurangnya panduan interpretasi yang seragam di tingkat yudisial, yang berdampak langsung pada prediktabilitas putusan.¹⁹ Tantangan ini diperparah oleh kompleksitas pembuktian sengketa di ranah digital.²⁰ Menghadapi tantangan ini, politik hukum di era transisi kepemimpinan menuju Prabowo Subianto harus diarahkan pada konsolidasi kerangka implementasi. Strategi konsolidasi yang diperlukan mencakup tiga hal mendasar:

1. Penguatan Instrumen Yudisial: Mahkamah Agung (MA) perlu mendorong penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) atau Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang spesifik. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan interpretasi yang mengikat bagi hakim dalam menafsirkan unsur-unsur pidana HKI, khususnya *mens rea* dan *massive piracy*, sehingga mengurangi disparitas putusan (Marzuki, 2021).

¹⁴ Rita Komalasarini et al., *Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha*, (Jakarta: Lembaga Kajian Dialektika, 2024)

¹⁵ Muhammad Syafiq Fauzi dan Hestu Bayu Purwanto, "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 10–12, doi:10.21107/jh.v52i1.10901.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 11.

¹⁷ Emma V. T. Senewe, Meylan M. Maramis, dan L. O. C. Eka, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025): 102–104, doi:10.35796/lal.v13i1.60978.

¹⁸ Ervan Susilowati dan S IP, M. M., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Takaza Innovatix Labs, 2023), hlm. 125.

¹⁹ Ni Putu Indah Sari dan Akmal Ramadhan, "Konsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Hak Cipta: Analisis Terhadap Unsur 'Tanpa Hak dan Izin,'" *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 248–250, doi:10.31078/jk202.245.

²⁰ Ilhamdi, R. A., *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang*, *Unes Journal of Swara Justisia* 1, no. 1 (2025): 12–14. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78.

2. Harmonisasi Penegak Hukum: Kemenkumham dan lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan) wajib menyelenggarakan pelatihan terpadu yang menyinkronkan pemahaman antara penyidik, penuntut, dan hakim mengenai semangat delik HKI pasca-UU Cipta Kerja, khususnya dalam membedakan sengketa perdata bisnis dari delik pidana murni.
3. Prioritas Restoratif Justice: Politik hukum transisi harus memperkuat penerapan Alternative Dispute Resolution (ADR) dan pendekatan restorative justice untuk kasus HKI skala kecil. Hal ini sejalan dengan sifat delik aduan HKI dan memastikan sumber daya fokus pada penanganan kasus yang merugikan kepentingan negara, sekaligus meminimalisasi kriminalisasi sengketa yang bisa diselesaikan secara damai.²¹

Pengarah politik hukum ini sangat krusial untuk menciptakan stabilitas regulasi dan konsistensi implementasi, yang merupakan prasyarat mutlak bagi perlindungan HKI yang efektif dan mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif. Secara keseluruhan, politik hukum era Prabowo diperkirakan akan berfokus pada stabilisasi dan konsistensi implementasi dari kerangka legislasi yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja, terutama melalui jalur penguatan institusional penegakan hukum dan adaptasi terhadap ekonomi digital. Tantangan terbesar bagi politik hukum era baru ini bukanlah pada perumusan legislasi baru, melainkan pada eksekusi dan harmonisasi kerangka yang sudah ada. Keberhasilan UU Cipta Kerja di era Jokowi, yang menggeser pidana HKI ke ranah *ultimum remedium*, telah meletakkan fondasi pro-investasi. Namun, seperti yang telah dianalisis, efektivitasnya di lapangan terhambat oleh keragaman penafsiran yudisial.

Oleh karena itu, fokus pada "stabilisasi implementasi" di era Prabowo menuntut adanya kemauan politik (*political will*) yang kuat untuk menjembatani kesenjangan antara *law in books* (Das Sollen) dan *law in action* (Das Sein), sebuah diskursus klasik dalam reformasi hukum di Indonesia²². Penguatan institusional penegak hukum menjadi kunci untuk memastikan semangat *ultimum remedium* dan *restorative justice* benar-benar diterapkan secara seragam oleh penyidik, penuntut, dan hakim, sehingga pidana HKI tidak lagi menjadi alat kriminalisasi terhadap sengketa bisnis berskala kecil²³. Lebih jauh lagi, adaptasi terhadap dinamika ekonomi digital akan menjadi indikator utama dalam menilai sejauh mana politik hukum di era Prabowo mampu menjawab tantangan pelanggaran HKI yang semakin kompleks, canggih, dan lintas yurisdiksi. Dalam konteks ini, kemampuan negara menyesuaikan diri dengan perubahan ekosistem digital akan menentukan efektivitas perlindungan hukum terhadap inovasi dan karya intelektual. Pada akhirnya, konsistensi antara kebijakan, implementasi, dan penegakan hukum inilah yang akan menjadi penentu keberhasilan Indonesia dalam mentransformasi perlindungan HKI, dari sekadar kewajiban normatif dan administratif, menjadi salah satu pilar utama yang kokoh dalam mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif nasional²⁴.

KESIMPULAN

penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan UU Cipta Kerja dan dinamika politik hukum era Presiden Joko Widodo, serta transisi menuju pemerintahan Prabowo Subianto, berdampak signifikan terhadap efektivitas penanganan pidana Hak Kekayaan Intelektual (HKI). UU Cipta Kerja memperkuat delik aduan absolut, menekankan penyelesaian sengketa bisnis melalui

²¹ P. Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2020): 1700–1705; Muhammad Syafiq Fauzi dan Hestu Bayu Purwanto, "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 13–15, doi:10.21107/jh.v52i1.10901.

²² Hidayat, Asep. (2023). "Reformasi Regulasi dan Tantangan Implementasi: Menjembatani Kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Politik Hukum Investasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1: 45-59.

²³ Lembaga Kajian Reformasi Peradilan (LeKAP). (2024). *Laporan Tahunan Reformasi Kelembagaan: Kapasitas Penegak Hukum dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Digital*. Jakarta: LeKAP Press.

²⁴ Wibisono, Yusuf, & Rahmi, Anisa. (2022). "HKI Sebagai Akselerator Ekonomi Kreatif: Strategi Valuasi dan Komersialisasi Aset Intelektual di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovasi* 4, no. 2: 112-128.

jalur non-pidana, dan membatasi tindakan represif aparat tanpa adanya aduan resmi, sehingga mendorong konsep administrative penal law untuk pelanggaran ringan.

Namun, efektivitas penegakan hukum masih menghadapi kendala akibat keragaman penafsiran hakim terhadap unsur pidana HKI, terutama terkait niat jahat (*mens rea*) dan kerugian komersial, yang menimbulkan ketidakpastian yudisial. Oleh karena itu, transisi politik hukum perlu diarahkan pada konsolidasi regulasi dan praktik peradilan melalui penguatan instrumen yudisial (SEMA/Perma), harmonisasi pemahaman penegak hukum, serta penerapan mekanisme penyelesaian alternatif dan restorative justice untuk kasus ringan. Pendekatan ini akan memastikan fokus penegakan hukum tertuju pada pelanggaran HKI berskala besar, sehingga mendukung perlindungan HKI yang efektif sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi kreatif nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeny Arief & Rizki Ramadani, "Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya Terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas," *Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, hlm. 12.
- Anggraeny Arief dan Rizki Ramadani, *Omnibus Law Cipta Kerja dan Implikasinya terhadap Konsep Dasar Perseroan Terbatas* (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, 2021)
- Emma V. T. Senewe, Meylan M. Maramis, dan L. O. C. Eka, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Karya Tulis," *Lex Administratum* 13, no. 1 (2025): 102–104, doi:10.35796/lal.v13i1.60978.
- Ervan Susilowati dan S IP, M. M., *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Indonesia: Teori Dan Praktik* (Takaza Innovatix Labs, 2023), hlm. 125.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 22.
- Hans Kelsen, *Pure Theory of Law*, hlm. 35.
- Hidayat, Asep. (2023). "Reformasi Regulasi dan Tantangan Implementasi: Menjembatani Kesenjangan *Das Sollen* dan *Das Sein* dalam Politik Hukum Investasi." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 53, no. 1: 45-59.
- Ibid.*, hlm. 11.
- Ilhamdi, R. A., *Kajian Yuridis Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Era Digital Berdasarkan Undang-Undang*, *Unes Journal of Swara Justisia* 1, no. 1 (2025): 12-14. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78.
- Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 15-20; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 78.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined* (London: John Murray, 1832), hlm. 55; H.L.A. Hart, *The Concept of Law* (Oxford: Clarendon Press, 1961), hlm. 80–85.
- John Austin, *The Province of Jurisprudence Determined*, hlm. 60; H.L.A. Hart, *The Concept of Law*, hlm. 90.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2005), hlm. 213-220.
- Lembaga Kajian Reformasi Peradilan (LeKAP). (2024). *Laporan Tahunan Reformasi Kelembagaan: Kapasitas Penegak Hukum dalam Menghadapi Sengketa Ekonomi Digital*. Jakarta: LeKAP Press.
- Muhammad Syafiq Fauzi dan Hestu Bayu Purwanto, "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 10–12, doi:10.21107/jh.v52i1.10901.
- Ni Putu Indah Sari dan Akmal Ramadhan, "Konsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Hak Cipta: Analisis Terhadap Unsur "Tanpa Hak dan Izin,"" *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 248–250, doi:10.31078/jk202.245.
- Ni Putu Indah Sari dan Akmal Ramadhan, "Konsistensi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Hak Cipta: Analisis Terhadap Unsur "Tanpa Hak dan Izin,"" *Jurnal Konstitusi* 20, no. 2 (2023): 248–250, doi:10.31078/jk202.245.
- P. Jamba, "Analisis Penerapan Delik Aduan Dalam UU Hak Cipta Untuk Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia," *Jurnal Cahaya Keadilan* 3, no. 1 (2020): 1700–1705; Muhammad Syafiq Fauzi dan Hestu Bayu Purwanto, "Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 52, no. 1 (2022): 13–15, doi:10.21107/jh.v52i1.10901.

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 35, 78.
- Rita Komalasari *et al.*, *Konsistensi Putusan Perkara Komersial sebagai Instrumen Pendorong Daya Saing Nasional dan Kemudahan Berusaha*, (Jakarta: Lembaga Kajian Dialektika, 2024)
- Roscoe Pound, *Social Control Through Law* (New Haven: Yale University Press, 1942), hlm. 120.
- Roscoe Pound, *Social Control Through Law*, hlm. 122.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 13-14.
- Wibisono, Yusuf, & Rahmi, Anisa. (2022). "HKI Sebagai Akselerator Ekonomi Kreatif: Strategi Valuasi dan Komersialisasi Aset Intelektual di Indonesia." *Jurnal Ekonomi Kreatif dan Inovasi* 4, no. 2: 112-12